



P E N E T A P A N

Nomor 397/Pdt P/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Paggentungan, 30 Desember 1966 (52 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, alamat Je'netallasa Lingk. Beroanging RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil sebagaimana Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor: W.20-A.18/1461/Hk.05/IX/2019, tanggal 2 September 2019, bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama:

1. **Pemohon**, tempat/tanggal lahir, Buttadidia, 6 Januari 1964 (55 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, alamat Jalan Dato Ripaggentungang RT. 001 RW. 009 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
2. **Pemohon**, tempat/tanggal lahir, Paggentungang, 6 Agustus 1962 (57 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, alamat Jalan Dato Paggentungang RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
3. **Pemohon**, tempat/tanggal lahir, Paggentungang, 14 Juli 1991 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dato Paggentungang RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

4. **Pemohon**, tempat/tanggal lahir, Paggentungang, 28 Mei 1993 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Jalan Dato Paggentungang RT. 005 RW. 003 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon V**;
Secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 397/Pdt.P/2019/PA.Wsp. tanggal 19 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Aha *bin* Baco telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1979 di rumah kediamannya karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian, selanjutnya disebut Pewaris I;
2. Bahwa Pewaris I bertempat tinggal terakhir di Jalan Dato Paggentungang Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris I telah menikah sekali yaitu dengan isterinya yang bernama (Almh) Jumati Dg. Tija *binti* Juma yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2003;
4. Bahwa selama hidupnya Pewaris I dengan isterinya tidak pernah bercerai dan dari pernikahan Pewaris I dengan isterinya yang bernama (Almh) Jumati Dg. Tija *binti* Juma telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)
 2. Haruna Dg. Rowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon II
 3. Lalla Dg. Rurung *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon I

Hal 2 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Pewaris I meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1979, tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas namun meninggalkan isteri dan anak kandung garis lurus ke bawah, yaitu:
 1. (Almh) Jumati Dg. Tija *binti* Juma (isteri)
 2. Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)
 3. Haruna Dg. Rowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon II
 4. Lalla Dg. Rurung *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon I
6. Bahwa isteri Pewaris I yang bernama (Almh) Jumati Dg. Tija *binti* Juma juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2004 karena sakit, selanjutnya disebut Pewaris II;
Bahwa pada saat Pewaris II meninggal dunia, tidak meninggalkan suami, ayah maupun ibu kandung garis lurus ke atas namun meninggalkan anak kandung garis lurus kebawah yaitu:
 1. Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)
 2. Haruna Dg. Rowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon II
 3. Lalla Dg. Rurung *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon I
7. Bahwa anak kandung laki-laki dari Pewaris I dan Pewaris II yang bernama Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa *bin* Aha, juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 karena sakit, selanjutnya disebut Pewaris III;
Bahwa semasa hidupnya Pewaris I telah menikah sekali saja dan satu-satunya dengan isterinya yang bernama Intang Dg. Baji *binti* Jabagu dan selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan isterinya tersebut dan dari pernikahannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - I. Iskandar *bin* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung laki-laki)/Pemohon IV;
 - II. Irisnawati *binti* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung perempuan)/Pemohon V;
Bahwa pada saat Pewaris III meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014 - tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung garis lurus keatas namun meninggalkan isteri dan anak kandung garis lurus kebawah, yaitu:
 - I. Intang Dg. Baji *binti* Jabagu (isteri)/Pemohon III
 - II. Iskandar *bin* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung laki-laki)/Pemohon IV;
 - III. Irisnawati *binti* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung perempuan)/Pemohon V;
8. Bahwa Para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris I, II dan III selain dari Para Pemohon;
9. Bahwa Pewaris I, II dan III tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris ;

Hal 3 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa meninggalnya pewaris I, II dan III semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh dan atau pernah memfitnah Pewaris I, II dan III dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris I, II dan III sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris I, II dan III dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;
11. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka untuk melengkapi berkas administrasi terkait dengan peralihan hak atas tanah atas nama Aha *bin* Baco serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;
12. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Aha *binti* Baco yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1979, sebagai pewaris I;
3. Menetapkan ahli waris (Alm) Aha *binti* Baco/Pewaris I yaitu:
 - I. (Almh) Jumati Dg. Tija *binti* Juma (isteri)
 - II. Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)
 - III. Haruna Dg. Rowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon II
 - IV. Lalla Dg. Rurung *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon I
4. Menyatakan Jumati Dg. Tija *binti* Juma yang meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2004, sebagai pewaris II;
5. Menetapkan ahli waris (Almh) Jumati Dg. Tija *binti* Juma/ Pewaris II yaitu:
 - I. Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)
 - II. Haruna Dg. Rowa *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon II
 - III. Lalla Dg. Rurung *bin* Aha (anak kandung laki-laki)/Pemohon I

Hal 4 dari 18 Hal Penetapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa *bin* Aha yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014, sebagai Pewaris III;
7. Menetapkan ahli waris (Alm) Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa *bin* Aha yaitu;
 - I. Intang Dg. Baji *binti* Jabagu (isteri)/Pemohon III
 - II. Iskandar *bin* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung laki-laki)/Pemohon IV;
 - III. Irisnawati *binti* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung perempuan)/Pemohon V;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Silsila Keluarga An. Aha bin Baco, tanggal 8 Februari 2019, yang diketahui oleh Kepala Desa Tamarunang, Kabupaten Gowa, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1
- b. Fotokopi Kartu Keluarga an Lalla Dg. Rurung Nomor 7306080311080015, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 10 Januari 2019, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga an Haruna Dg. Rowa, Nomor 7306082506080032, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 4 Desember 2015, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P3.

Hal 5 dari 18 Hal Penetapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga an Iskandar Nomor 7306080910140007, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 20 Nopember 2017, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P4
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Jumiati Dg. Tija Nomor 100/121/SKK/KTM/VIII/2019, dikeluarkan oleh Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 3 Oktober 2019, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P5.
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Dg. Tija binti Dg. Ra'ja, Nomor 100/82/SKK/KTM/VIII/2019, dikeluarkan oleh Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 8 Agustus 2019, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P6
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Baco Dg. Rurung Nomor 100/83/SKK/KTM/VIII/2019, dikeluarkan oleh Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 8 Agustus 2019, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P7
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Baso II Nomor 100/41/SKK/KTM/VIII/2017, dikeluarkan oleh Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 23 Agustus 2017, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P8.
- i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Aha bin Baco Nomor 100/26/SKK/KTM/VIII/2019, dikeluarkan oleh Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 4 Oktober 2019, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P9.
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Dg. Juma bin

Hal 6 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupi Nomor 100/130/SKK/KTM/VIII/2019, dikeluarkan oleh Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa tanggal 22 Oktober 2019, yang telah diberi materai cukup dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P10

2. Saksi-saksi :

Saksi ke satu : **Bonto bin Dg. Nyarrang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Paman dari Pemohon I.
- Bahwa ayah Pemohon I dan Pemohon II bernama Aha bin Baco dan ibunya bernama Jumiati binti Tija.
- Bahwa selama hidupnya Aha bin Baco dengan Jumiati Dg Tija mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Aha bin Baco sudah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - **Jumiati Dg. Tija (isteri)**
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Jumiati Dg. Tija telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Baso II Dg. Tito semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Intang Dg. Baji bin Jabagu dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak yaitu :
 - **Intang Dg. Baji binti Jabagu (isteri)/Pemohon III**

Hal 7 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iskandar *bin* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung laki-laki)/Pemohon IV;
- Irisnawati *binti* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung perempuan)/Pemohon V;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai salahsatu persyaratan untuk balik nama atas para pemohon.
Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.
Saksi ke dua : **Sadallah Dg. Mangun bin Manre**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon.
 - Bahwa ayah Pemohon I dan Pemohon II bernama Aha bin Baco dan ibunya bernama Jumiati binti Tija.
 - Bahwa selama hidupnya Aha bin Baco dengan Jumiati Dg Tija mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
 - Bahwa Aha bin Baco sudah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - **Jumiati Dg. Tija (isteri)**
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
 - Bahwa Jumiati Dg. Tija telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
 - Bahwa Baso II Dg. Tito semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Intang Dg. Baji bin Jabagu dan telah meninggal

Hal 8 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak yaitu :

- **Intang Dg. Baji *binti* Jabagu (isteri)/Pemohon III**
- **Iskandar *bin* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung laki-laki)/Pemohon IV;**
- **Irisnawati *binti* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung perempuan)/Pemohon V;**
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai salahsatu persyaratan untuk balik nama atas para pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi ke tiga : **Jufri bin Marang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon.
- Bahwa ayah Pemohon I dan Pemohon II bernama Aha bin Baco dan ibunya bernama Jumiati *binti* Tija.
- Bahwa selama hidupnya Aha bin Baco dengan Jumiati Dg Tija mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Aha bin Baco sudah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - **Jumiati Dg. Tija (isteri)**
 - **Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Jumiati Dg. Tija telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**

Hal 9 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalla Dg. Rurung bin Aha

- Bahwa Baso II Dg. Tito semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Intang Dg. Baji bin Jabagu dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak yaitu :

- **Intang Dg. Baji *binti* Jabagu (isteri)/Pemohon III**

- **Iskandar *bin* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung laki-laki)/Pemohon IV;**

- **Irisnawati *binti* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung perempuan)/Pemohon V;**

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai salahsatu persyaratan untuk balik nama atas para pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa almarhum **Aha bin Baco** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1979, dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu Jumiati Dg. Tija binti Juma (isteri), Baso Dg. Tiro alias Cowa bin Aha, Haruna Dg. Rowa bin Aha dan Lalla Dg. Rurung bin Aha dan keempat ahli waris tersebut di atas saat ini 2 orang telah meninggal dunia yaitu Jumiati Dg. Tija dengan meninggalkan 3 orang anak dan Baso Dg.

Hal 10 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiro dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang dimohonkan ditetapkan oleh Pemohon adalah benar ahli waris dari pewaris seperti yang disebutkan di atas ?.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P10 berupa akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 3 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon. Oleh karena itu, semua keterangan dari 3 orang saksi Pemohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Aha bin Baco, meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1979.

Hal 11 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Aha bin Baco menikah dengan perempuan bernama Jumiati Dg. Tija binti Juma, telah meninggal dunia lebih pada tanggal 14 Maret 2003.
- Bahwa Aha bin Baco sudah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - **Jumiati Dg. Tija (isteri)**
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Jumiati Dg. Tija telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Baso II Dg. Tito semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Intang Dg. Baji bin Jabagu dan mempunyai 2 orang anak yaitu :
 - **Intang Dg. Baji *binti* Jabagu (isteri)/Pemohon III**
 - **Iskandar *bin* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung laki-laki)/Pemohon IV;**
 - **Irisnawati *binti* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung perempuan)/Pemohon V;**
- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tetap beragama islam begitu juga dengan ahli warisnya.
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan tujuan untuk pengurusan kelengkapan administrasi balik nama atas nama para Pemohon dari Aha bin Baco.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon.

Hal 12 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang mendalilkan kalau Aha bin Baco telah meninggal dunia pada tahun 1979, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Aha bin Baco telah meninggal dunia (pewaris).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang mendalilkan kalau Jumiati Dg. Tija telah meninggal dunia pada tahun 2004, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Jumiati Dg. Tija binti Juma telah meninggal dunia (pewaris)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang mendalilkan kalau Baso II Dg. Tiro bin Baco telah meninggal dunia pada tahun 2014, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Baso II Dg. Tiro bin Baco telah meninggal dunia (pewaris)

Menimbang, bahwa pewaris itu diisyaratkan betul jelas kematiannya baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui orang banyak, maupun secara hukmi atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu Aha bin Baco, Jumiati Dg. Tija dan Baso II Dg. Tiro, dapat ditetapkan telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Hal 13 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris Aha bin Baco(pewaris), Jumiati Dg. Tija dan Baso II Dg. Tiro, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Aha bin Baco sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - **Jumiati Dg. Tija (isteri)**
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Jumiati Dg. Tija telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha**
- Bahwa Baso II Dg. Tito telah meninggal duniadengan meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak yaitu :
 - **Intang Dg. Baji *binti* Jabagu (isteri)/Pemohon III**
 - **Iskandar *bin* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung laki-laki)/Pemohon IV;**
 - **Irisnawati *binti* Baso II Dg. Tiro *alias* Cowa (anak kandung perempuan)/Pemohon V;**

Menimbang bahwa Hukum kewarisan Islam menganut **azas Ijbari** maka patokan menentukan ahli waris terjadinya kematian, bukan pada saat diajukan sebagai perkara di Pengadilan dengan demikian patokannya pada waktu Aha bin Baco, meninggal dunia pada tahun 1979 dimana pada saat itu Aha bin Baco meninggalkan 1 orang isteri 3 orang anak yang masih hidup seperti tersebut di atas, begitu pula Jumiati Dg. Tija dan Baso II Dg. Tiro bin Aha.

Menimbang bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf c KHI) yang merupakan ahli waris **Nasabiyah** dan Ahli Waris **Sababiyah** yaitu hubungan nasab dan hubungan perkawinan hal ini sesuai pula

Hal 14 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Al-qur'an Surat An- Nisa ayat 12, karena tidak terbukti ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris maka mereka berhak menjadi ahli waris dari Aha bin Baco sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan bahwa :

1. Menetapkan bahwa Aha bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1979.
2. Menetapkan ahli waris almarhum **Aha bin Baco** yaitu :
 - **Jumiati Dg. Tija (isteri)**
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha (anak kandung)**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha (anak kandung),**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha (anak kandung)**
3. Menetapkan bahwa Jumiati Dg. Tija binti Juma telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2004.
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Jumiati Dg. Tija binti Juma yang masih hidup saat ini yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha (anak kandung)**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha (anak kandung),**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha (anak kandung)**
5. Menetapkan bahwa Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014.
6. Menetapkan ahli waris Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha yang masih hidup saat ini yaitu :
 - **Intang Dg. Baji binti Jagau (isteri)**
 - **Iskandar bin Baso Dg. Tiro alias Cowa bin Aha (anak kandung),**
 - **Irisnawati binti Baso Dg. Tiro alias Cowa bin Aha (anak kandung)**(sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan

Hal 15 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Aha bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1979.
3. Menetapkan ahli waris almarhum **Aha bin Baco** yaitu :
 - **Jumiati Dg. Tija (isteri)**
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha (anak kandung)**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha (anak kandung),**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha (anak kandung)**
4. Menetapkan bahwa **Jumiati Dg. Tija binti Juma** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2004.
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Jumiati Dg. Tija binti Juma yang masih hidup saat ini yaitu :
 - **Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha (anak kandung)**
 - **Haruna Dg. Rowa bin Aha (anak kandung),**
 - **Lalla Dg. Rurung bin Aha (anak kandung)**
6. Menetapkan bahwa Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2014.
7. Menetapkan ahli waris Baso II Dg. Tiro alias Cowa bin Aha yang masih hidup saat ini yaitu :
 - **Intang Dg. Baji binti Jagau (isteri)**
 - **Iskandar bin Baso Dg. Tiro alias Cowa bin Aha (anak kandung),**
 - **Irisnawati binti Baso Dg. Tiro alias Cowa bin Aha (anak kandung)**

Hal 16 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriyah. Yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. H. Nurbaya**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang, M.H**, dan **Mudhirah, S.Ag,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bulgis Yusuf, S.HI,M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang.,M.H.

Drs.H. Nurbaya.

Mudhirah, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti

Bulgis Yusuf, S.HI,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.276.000,00 |
- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 Hal Penetapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 18 Hal Pentapan No 397/Pdt.P/2019/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)